

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN GAJAH MADA TELEPON (0541)733333 Fax. (0541) 737762 - 742111

Home Page: http://kaltim.go.id

SAMARINDA 75121

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 974/1246 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI RETRIBUSI DAERAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan dan guna mengetahui tingkat capaian penerimaan retribusi daerah serta tersedianya data target untuk tahun berikutnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Optimalisasi Retribusi Daerah, dengan menetapkannya dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kalimantan Timur;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2
 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
 Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 2,
 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali
 dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2
 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Optimalisasi Retribusi Daerah, dengan susunan personil sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah.
- b. Melakukan koordinasi terhadap kendala yang dihadapi dalam pengoperasian e-retribusi pada setiap SKPD/UPTD pemungut retribusi Daerah.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi daerah di lapangan.
- d. Melakukan monitoring terhadap penerimaan dan pelaksanaan pemungutan retribusi daerah.
- e. Melakukan evaluasi terhadap capaian penerimaan retribusi daerah baik yang melampaui target maupun yang masih di bawah target yang telah ditetapkan.

KETIGA

: Tim tersebut dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman dan bertanggungjawab pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 55 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KAMMANTAN TIMUR,

RIZA INDRA RIADI Pembina Utama Madya NIP. 19641028 199003 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 974/1246 /2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI RETRIBUSI DAERAH

SUSUNAN PERSONIL TIM OPTIMALISASI RETRIBUSI DAERAH

Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Penanggung Jawab : Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim

Ketua : Kepala Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah

Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim

Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Prov.

Kaltim

Sekretaris : Kepala Sub. Bidang Retribusi Daerah Badan

Pendapatan Daerah Prov. Kaltim

Anggota : 1. Unsur Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim

2. Unsur Inspektorat Wilayah Prov. Kaltim

Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Prov. Kaltim

Daeran Prov. Kaniin

4. Unsur Biro Hukum Setda Prov. Kaltim

5. Unsur SRPD/ UPTD Pemungut Retribusi

Daerah Prov. Kaltim

PJ. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

RIZA INDRA RIADI Pembina Utama Madya NIP. 19641028 199003 1 009